



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Sudirman No. 27-29 Bukittinggi Telp/Fax (0752) 23976
E-mail: kesbangbkt@gmail.com

13

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**

NOMOR : 800/ **91** /KKPol-BKT/I-2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2019**

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi dalam menunjang tugas pokok dan fungsinya selaku unit pengguna anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal sebagaimana dimaksud huruf "a" di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013;
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;
19. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud diktum kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas:
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan; dan
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 7 Januari 2019

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**


ALDIASNUR

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Inspektur Kota Bukittinggi.
2. Bapak Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi.
3. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kesatuan bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi

Nomor : 800/ **01** /KKPol-BKT/I-2019

Tanggal : Januari 2019

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
1.	DELISMAN, S.Sos 19700926 199403 1 002	Kasi Bina Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Penata Tk. I – III/d	1. Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat. 2. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penelian Rekomendasi/ Izin Penelitian dan Keramaian. 3. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan. 4. Pelatihan Peningkatan Kesadaran Bela Negara. 5. Pelaksanaan Upacara Hari Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya. 6. Penanganan Organisasi Aliran kepercayaan Masyarakat.
2.	Drs ELQADRI. M.Si 19711117 199203 1 004	Kasi Pembinaan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Pembina / IV.a	1. Optimalisasi Pelaksanaan Tim Terpadu Penanganan Komplik Sosial 2. SATGAS Saber Pungli 3. Koordinasi Forum Diskusi Politik Kota Bukittinggi 4. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik 5. Bintek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik 6. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilu/ Pilkada 7. Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu / Pilkada 8. Desk Pemilu / Pilkada

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
3.	ELSHI RAHMI OKTAVIA, S.Kom. M.Kom 19781020 200901 2 001	Kasi Bimbingan Umum dan Bimbingan Masyarakat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi	Penata III/c	1. Sosialisasi Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan 2. Verifikasi dan Pemutakhiran Data Ormas Kota Bukittinggi 3. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Bukittinggi 4. Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 5. Operasionalisasi Komunitas Pemuda Anti Narkotika (Kompani) Kota Bukittinggi 6. Tes Urine bagi ASN di Lingkungan Pemko Bukittinggi
4	DWI HAMISSA, SE	Staf / Fungsional Umum	Penata III/c	1. Penyediaan Jasa kebersihan Kantor 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4. Penyediaan Makanan dan Minuman 5. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 6. Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 7. Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor. 8. Pengadaan Peralatan Kantor
5.	RIKO ZULFADRIYAN, S.IP	Staf / Fungsional Umum	Penata Muda Tk. I – III/b	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
6.	WIDIA SARI, S.Sos	Staf / Fungsional Umum	Penata Muda Tk. I – III/b	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas lainnya ke Luar Kota Bukittinggi

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**


ALDIASNUR